

DAFTAR PUSTAKA

- (ELSAM), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. "Buku saku kebebasan berexpressi di internet". Jakarta: ELSAM, 2013.
- Ashiddiqie, Jimly. "Kemerdekaan Berserikat, pembubaran partai politik dan mahkamah konstitusi". Jakarta: konstitusi press, 2006.
- Awangwangi, Reydi Videll. "pencemaran nama baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik". *lex crimen* 3.4 (2014).
- Bagus, Lorenz. "Kamus Filsafat". Jakarta: Gramedia, 2002.
- Basyaib, Hamid. "membela kebenaran". Jakarta: Freedom Institute, 2006.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia". *publiciana* 9.1 (2016): 140-157.
- Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haryanto, Tenang, et al. "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan undang-undang dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen." *dinamika hukum* 8 (2008).
- . "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen." *dinamika hukum* 8 (2008).
- Indonesia, Departemen Kehakiman Republik. "Pedoman pelaksanaan kitab UU hukum acara pidana". Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1982.
- Jamal, Faisal. "Kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif asas cogitationis poenam nemo patitur (analisis pasal 27 ayat (3) UU ITE)." *Jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri alauddin Makassar* (2019).
- Johnson, John W. "Peran Media Bebas, Demokrasi". United State: Office of International Information Programs U.S.. Departement of States, 2001.
- Lamintang, P.A.F. "Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

- Mackinnon, Emma Stone. "*Declaration as Disavowal: The Politic of Race and Empire in the Universal Declaration of Human Rights.*" *Political theory* 47 (2019): 57-81.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana, 2010.
- . "Penelitian Hukum (edisi revisi)". Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas'ood, Mochtar. "Negara, kapital dan demokrasi, cetakan kedua". Yogyakarta: pustaka pelajar, 1999.
- MoeljatNo. "Asas Asas Hukum Pidana". Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mulyono, Galih Puji. "Kebijakan Formulasi tindak Pidana pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi." *jurnal cakrawala hukum* 8.2 (2017): 160-170.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam ruang publik di era digital." *adalah* 4.3 (2020): 47.
- Rachmawati, Fairus Augustina and Januari Nasya Ayu Taduri. "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik." *Seminar Nasional Hukum universitas negeri Semarang* 7.2 (2021): 491-508.
- Rasyat, Aslim. "Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti." *Universitas Riau Press* (2005).
- RI, Sekretariat Jendral MPR. "Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia." 2018. 180.
- Rohman, Moh faizur. "Hak kebebasan berpendapat dalam hubungannya dengan pencemaran nama baik menurut KUHP perspektif teori maqasi sharia'h." *tafquh* 5.2 (2017): 50.
- Rosa, Darmani. "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia." *Jurnal Ilmu hukum* Edisi III (2009).
- Sabela, amira rahma and dina wahyu pritaningtias. "kajian freedom of speech and expression dalam perlindungan hukum terhadap demonstran di indonesia." *lex scientia law review* 1 (2017): 1.

- Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (2020): 91.
- Setiawan, Rizki. "Kebebasan ekspresi individual dalam pembangunan manusia era digital." *In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP 1.2* (2017).
- . "Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Era Digital." *In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP 1.2* (2017).
- . "Tantangan perlindungan HAM dalam Era Demokrasi". jakarta: Buletin ASASI ELSAM, 2010.
- Sjadzali, Munawir. "Islam dan tatanegara; ajaran, sejarah, dan pemikiran, edisi kelima". jakarta: UI press, 1993.
- Soeroso, R. "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soesilo, R. *Kitab UU huikum pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*. bogor: politeia, 1995.
- Sugandhi, R. "Kitab UU Hukum Pidana dengan Penjelasan". Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Suharyanto, Budi. "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya". Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sukardja, Akhmad. "Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk". jakarta: sinar grafika, 2012.
- Sumadi, hendy. "Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia." *jurnal wawasan hukum* 33.2 (2015).
- Wibowo, Ari. "Kebijakan Kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia." *Jurnal Pandecta* 7.1 (2012): 5.

PERATURAN PERUUAN KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

WEBSITE

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/17092471/uu-ite-yang-memakan-korban-dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril>

<https://regional.kompas.com/read/2021/10/23/072700678/perjalanan-kasuskonsumen-klinik-kecantikan-jadi-tersangka-uu-ite-curhat-di?page=all>.

<https://regional.kompas.com/read/2020/11/19/16465551/perjalanan-kasusjerinx-unggahan-instagram-yang-berujung-vonis-1-tahun-2?page=all>

